



**PENETAPAN**

**Nomor 253 / Pdt.P / 2021 / PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

**MARTINUS RANDUT**, Laki-laki, Katholik, pekerjaan Petani/Pekebun, Dahulu beralamat di Kampung Rahong, RT.005 RW.002 Kelurahan Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, sekarang berdomisili di Dusun Gili Air Rt.004, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, disebut sebagai Pemohon I ;

**YULIANA MAMUS**, Perempuan, Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Gili Air Rt.004, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, disebut sebagai Pemohon II;

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 12 Oktober 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Oktober 2021, dibawah Register Nomor : 253/Pdt.P/2021/PN Mtr yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut ketentuan agama Katholik pada tanggal 12 Oktober 2020;
2. Bahwa Para Pemohon belum pernah mencatatkan perkawinannya secara resmi dan sah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara hingga lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Flogio Ignasius Marung, Laki-laki, Lahir di Lombok Utara pada tanggal 20 Juni 2016, umur 5 tahun;**
- **Bernardinus Realino Sean Marung, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 9 Juli 2019, umur 2 tahun;**
- 3. Bahwa karena pada saat kelahiran anak-anak tersebut antara Para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya secara sah maka pada saat pelaporan kelahirannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara hanya dilakukan oleh ibunya saja sehingga hanya nama ibunya saja yang tercantum pada akta kelahirannya (anak ibu) tanpa menyebutkan nama ayahnya;
- 4. Bahwa kemudian Para Pemohon telah mencatatkan perkawinannya secara resmi pada tanggal 5 Oktober 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5208-KW-05102021-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara yaitu H. Rubain, S.Sos.,M.Si;
- 5. Bahwa untuk kepastian hukum atas anak-anak tersebut maka sangat diperlukan mencantumkan nama ayahnya pada Akta Kelahirannya dan untuk hal tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan yang menerangkan bahwa anak yang **Flogio Ignasius Marung, Laki-laki, Lahir di Lombok Utara pada tanggal 20 Juni 2016 dan Bernardinus Realino Sean Marung, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 9 Juli 2019** adalah anak dari ibu **Yuliana Mamus** dan ayah **Martinus Randut**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama **Flogio Ignasius Marung, Laki-laki, Lahir di Lombok Utara pada tanggal 20 Juni 2016 dan Bernardinus Realino Sean Marung, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 9 Juli 2019** adalah anak dari ibu **Yuliana Mamus** dan ayah **Martinus Randut**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan hal tersebut tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara untuk mencatat pada register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 253/Pdt P/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi KTP NIK : 531003050384002, atas nama Martinus Randut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP NIK : 5315055606920003, atas nama Yuliana Mamus, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 472.3/758/Pem/03/2021, tanggal 13 Oktober 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5208-KW-05102021-0002, atas nama Martinus Randut dan Yuliana Mamus, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5208-LT-05102021-0015, atas nama Flogio Ignasius Marung, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 52088-LT-05102021-0016, Bernardinus Realino Sean Marung, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No.5208050510210006, atas nama kepala keluarga Martinus Randut, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa foto copy telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **JONSIANUS DARU**
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena satu kampung ;
  - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 12 Oktober 2020 dan sudah mempunyai 2 orang anak yang pertama bernama Flogio Ignasius Marung, laki-laki, berumur 5 tahun, dan yang kedua bernama Bernardinus Realino Sean Marung berumur 2 ( dua) tahun ;
  - Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah tinggal bersama sehingga mempunyai telah mempunyai anak sebelum menikah ;
  - Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara adat di Manggarai, dan belum dicatatkan secara resmi karena secara adat maskawinnya belum cukup ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan karena nama di akte kelahiran anak Para Pemohon tidak tercantum nama ayah dan hanya tercantum nama ibu saja ;

## 2. Saksi **CYRILUS KENOLING**

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena satu kampung ;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 12 Oktober 2020 dan sudah mempunyai 2 orang anak ;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 12 Oktober 2020 dan sudah mempunyai 2 orang anak yang pertama bernama Flogio Ignasius Marung, laki-laki, berumur 5 tahun, dan yang kedua bernama Bernardinus Realino Sean Marung berumur 2 ( dua) tahun ;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara adat di Manggarai, dan belum dicatatkan secara resmi karena secara adat maskawinnya belum cukup ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan karena nama di akte kelahiran anak Para Pemohon tidak tercantum nama ayah dan hanya tercantum nama ibu saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon telah mohon Penetapan ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Jonsianus Daru dan saksi Cyrilus Kenoling ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan cermat surat permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa karena Para Pemohon baru mencatatkan perkawinannya secara resmi pada tanggal 5 Oktober 2021, dan anak-anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon mencatatkan perkawinannya secara resmi maka pada akta kelahiran anak Para Pemohon hanya tercantum nama ibu dan untuk kepastian hukum maka sangat perlu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan nama ayahnya pada akta kelahiran anak-anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Jonsianus Daru dan saksi Cyrilus Kenoling di persidangan, bahwa Para Pemohon belum menikah secara resmi namun sudah tinggal bersama hingga mempunyai dua orang anak yaitu Flogio Ignasius Marung lahir pada tanggal 20 Juni 2016 dan Bernardinus Realino Sean Marung yang lahir pada tanggal 9 Juli 2019 (vide bukti P-5 dan P-6), karena secara adat mas kawinnya belum cukup, sehingga Para Pemohon baru menikah secara resmi dihadapan pemuka agama Katholik P. Sifronisius Iron Risdianto, SVD pada tanggal 12 Oktober 2020 dan dicatatkan secara resmi di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat (1) menyebutkan “ *Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan* ”, ayat (2) menyebutkan “ *Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi di persidangan Flogio Ignasius Marung dan Bernardinus Realino Sean Marung adalah anak dari Para Pemohon yaitu Martinus Randut dan Yuliana Mamus yang lahir sebelum Para Pemohon Martinus Randut dan Yuliana Mamus menikah secara resmi, dan terhadap hal tersebut tidak ada sanggahan maupun keberatan dari pihak lain, sehingga dalam akta kelahiran dan juga kartu keluarga hanya tercantum nama ibu yaitu Yuliana Mamus (bukti P-5,P-6 dan P-7), serta berdasarkan bukti P-4 Para Pemohon telah menikah secara agama dihadapan pemuka agama Katholik P. Sifronisius Iron Risdianto, SVD pada tanggal 12 Oktober 2020 dan dicatatkan secara resmi di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 5 Oktober 2021, sehingga jangka waktu untuk melaporkan pengesahan anak masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku khususnya dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 253/Pdt P/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka laporan pengesahan anak tersebut akan di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat pada register akta pengesahan dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka cukup beralasan hukum segala biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama *Flogio Ignasius Marung, Laki-laki, Lahir di Lombok Utara pada tanggal 20 Juni 2016 dan Bernardinus Realino Sean Marung, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 9 Juli 2019* adalah anak dari ibu *Yuliana Mamus* dan ayah *Martinus Randut*;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan hal tersebut tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara untuk mencatat pada register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 November 2021, oleh Agung Prasetyo, S.H.M.H. , Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nining Mustihari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon ;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 253/Pdt P/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Nining Mustihari, S.H.

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

**Biaya-biaya :**

1. PNBP	: Rp. 40.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Sumpah	: Rp. 10.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah Rp 120.000,00  
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Salinan sah sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN NEGERI  
KELAS IA MATARAM

LALU PUTRAJAB, SH. MH  
NIP. 196212311985031055